

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Daerah Tegalega Kota Bandung rumah agensi U2 Management terhadap manajer dan anggota yang telah diambil identitasnya untuk dijadikan alat pemalsuan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab serta kepada masyarakat yang menggunakan *Facebook* yang telah menjadi korban pemalsuan identitas yang mengatasnamakan nama-nama bahkan identitas baik foto ataupun karir dari agensi U2 management dapat disimpulkan bentuk-bentuk penipuan yang sering terjadi pada sosial media *Facebook*, dampak-dampak yang terjadi bagi anggota U2 management serta respon korban terhadap penipuan identitas melalui *Facebook*.

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk penipuan yang dilakukan melalui *Facebook* yaitu pertama, pembajakan akun milik orang lain kemudian digunakan untuk menipu rekan atau kolega pemilik akun asli untuk mendapatkan uang. Kedua, bentuk penipuan jual beli *online* dengan mengambil foto-foto barang milik orang lain. Ketiga, bentuk penipuan seperti berkenalan dengan menggunakan identitas orang lain untuk dijadikan akun *Facebook* palsu untuk mendapatkan uang. Keempat, bentuk penipuan identitas dengan mengambil informasi seseorang

seperti foto nama lengkap dan pekerjaan untuk mendapatkan rasa cinta dan kasih sayang.

Adapun dampak sosial dari tindak kejahatan penipuan terhadap korban yang telah diambil identitasnya untuk dijadikan akun palsu terdiri dari dua yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif bagi anggota U2 yaitu pertama, mereka menjadi dikenal oleh orang-orang dan mendapatkan banyak teman atau pengikut dari berbagai sosial media seperti *Instagram*, *Twitter*, dan *Facebook*. Kedua, menjadi lebih hati-hati dalam menggunakan *Facebook* dengan cara mengatur pengaturan di *Facebook* menjadi lebih aman. Ketiga, mendapatkan banyak teman yang baik yang mau memberikan informasi kepada mereka tentang akun-akun palsu yang menggunakan identitas mereka.

Sedangkan dampak negatif yang dialami oleh anggota U2 adalah membuat nama baik menjadi tercemar, malas menggunakan sosial media lagi, menjadi lebih waspada terhadap orang-orang yang tidak dikenal, tidak mau bekerja lagi di dunia hiburan ataupun media, memiliki banyak pembenci dan selalu di *bully* serta membuat mereka seperti orang yang jahat dan terkesan sombong.

Selain itu respon korban yang telah terkena kasus penipuan identitas yaitu pertama, malu untuk mengungkapkan kejahatan penipuan yang telah mereka alami di sosial media. Kedua, tidak mau melapor kejahatan ini ke kantor polisi karena akan memerlukan banyak uang untuk menangani kasus tersebut. Ketiga, malas untuk melapor dikarenakan korban tidak percaya pada kinerja aparat penegak hukum. Keempat, hanya membagikan pengalaman

penipuan ke sosial media *Facebook* seperti grup, komunitas atau halaman supaya teman-teman yang lain bisa berhati-hati.

## **B. Implikasi Teori**

Implikasi teoritis merupakan kontribusi hasil penelitian terhadap perkembangan teori dalam hal ini berhubungan dengan teori sosiologi kriminal. Penelitian ini menggunakan teori *white collar crime* atau kejahatan kerah putih oleh Edwin Sutherland: Pasca Sutherland, focus *white collar crime* secara umum dinamakan *occupational crime* oleh Jo Ann Miller. Kejahatan kerah putih merupakan kejahatan yang dilakukan oleh orang yang dihormati, memiliki status sosial yang tinggi, dan berkaitan dengan pekerjaan atau jabatannya (Adang, 2010: 242).

Kejahatan kerah putih adalah termasuk kejahatan yang jarang sekali ditindak secara hukum karena kejahatan ini dilakukan dengan cara profesional yang sulit untuk dilacak oleh aparat kepolisian atau dilakukan oleh orang-orang yang memiliki jabatan yang tinggi. Penjahat kerah putih pula sering tidak melihat bahwa aksi mereka sebagai kejahatan, karena tindakan yang mereka lakukan secara ilegal dan *nonfisik* untuk mendapatkan uang atau property demi mendapatkan keuntungan pribadi dan biasanya mereka tidak memandang diri mereka sebagai pelaku kriminal karena tindakan hukum yang gampang mereka hindari.

Salah satu permasalahan yang membuat masyarakat resah akan kasus penipuan melalui media sosial *Facebook* yaitu karena aparat kepolisian yang

sulit untuk menangkap pelaku kejahatan. Pelaku menguasai teknologi seperti *smartphone*, komputer, jaringan internet sehingga dengan mudah pelaku kejahatan melakukan tindakan kriminal seperti penipuan dengan menggunakan identitas orang lain. Undang-undang ITE yang seharusnya dipatuhi oleh orang-orang yang bekerja di bidang teknologi seakan tidak mampu menindak para pelaku kejahatan media sosial.

Teori dari Sutherland tentang kejahatan kerah putih menyiratkan bahwa pelaku kejahatan lebih menguasai pekerjaannya, diikat oleh kode etik namun dilanggar karena kode etik tidak membuat suatu pekerjaan menjadi bebas, memiliki izin praktik atau lisensi tetapi dimanfaatkan dengan hal kejahatan seperti menerobos masuk akses internet secara ilegal. Pekerjaan yang mereka kuasai membuat mereka bebas melakukan suatu tindakan kriminal seperti penipuan identitas, pembajakan akun milik orang lain dan sebagainya. Undang-undang yang lemah dan gampang untuk dihindari apabila terjadinya tindakan hukum karena tidak memiliki banyak bukti.

### **C. Saran**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan saran kepada masyarakat agar lebih curiga dan waspada terhadap orang asing yang mereka kenal di dunia maya seperti media sosial *Facebook*. Disamping itu penelitian ini menyarankan agar aparat penegak hukum dapat konsisten dan tegas dalam menindak para pelaku kejahatan penipuan yang tertangkap dengan bukti-bukti yang jelas. Dengan adanya penegakan hukum dan penindakan yang tegas

terhadap pelaku maka menjadi bukti nyata kepada masyarakat bahwa aparat telah menjalankan hukum yang adil bagi masyarakat. Masyarakat tidak hanya melapor namun masyarakat melapor untuk mendapatkan hasil yang memuaskan seperti tertangkapnya pelaku secara tuntas sehingga masyarakat merasa aman dan terlindungi dengan adanya kasus yang diselesaikan tanpa mengeluarkan biaya yang lebih. Pengayoman yang maksimal dibidang hukumakan membuat masyarakat lebih responsif terhadap setiap bentuk kejahatan yang ada.

